



PUTUSAN
Nomor 129 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZULY DONY ARIFANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Martadinata Nomor 02, RT.22, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
2. **DENNY RAMATDIN NOOR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wiyata II Nomor 48, RT.028, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 1, Kota Balikpapan (d/h di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 40, Kota Balikpapan);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ahmad Syafruddin, S H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
2. Sugiannor, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
3. Mistuty Iriani, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642/600.014/64.71/IV/2017, tanggal 19 April 2017;

- II. 1. **FATIMAH ADILAH NUR (FATIMAH DHI. FATIMAH NUR AMIR)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 10, RT.058, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **H. MASKUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 15, RT.57, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **Dr. IRA MARISA, MS., Sp.GK.**, kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jalan Punak Nomor 10, Komplek TNI-AL, RT. 005,RW.006, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter;

Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II/ Para Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/TUN/2016, Tanggal 14 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II/ Para Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun objek gugatan pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:

No	Sertifikat	No. Sertifikat	Atas Nama	Luas	Terbit
1.	SHGB	13131/Kel. Batu Ampar	Anwar	10.526 m ²	10 Oktober 1992
2.	SHM	1076/Kel. Batu Ampar	H Abd Kowi	1.772 m ²	10 April 1993
3.	SHM	1426/ Kel. Batu Ampar	Dra. Hj. Djumantaniah	7.061 m ²	12 Agustus 1993
4.	SHM	1187/Kel. Batu Ampar	Banu Dwiwardhana Karseno	7.800 m ²	25 Agustus 1993
5.	SHG	13132/Kel.Batu Ampar	Anwar	4.764 m ²	2 Pebruari 1994
6.	SHM	1417/Kel. Batu Ampar	Edy Syahfriali	295 m ²	23 Maret 1994
7.	SHM	1433/Kel. Batu Ampar	Nita	441 m ²	02 Mei 1994
8.	SHGB	2050/Kel. Batu Ampar	Isya Ansyori	96 m ²	11 Maret 1997
9.	SHM	1940/Kel. Batu Ampar	an. Dr. Ika Fikriah dan an. Abd Majid	4.678 m ²	1.obyek,2,nama pemilik Terbit, 05 April 1997
10	SHM	2017/Kel. Batu Ampar	Fatimah (dhi) Nur Amir	2.270 m ²	22 Oktober 1997
11.	SHM	2403/Kel. Batu Ampar	H. Muhamad Jazuli bin H. Buchorei	500 m ²	24 Pebruari 1999
12.	SHM	2512/Kel. Batu Ampar	Rusniah	120 m ²	22 Juni 1999
13.	SHM	2544/Kel. Batu Ampar	Nina Wati	583 m ²	26 Agustus 1999
14.	SHM	2706/Kel. Batu Ampar	Riyanto	96 m ²	18 Pebruari 2000
15.	SHM	3007/Kel. Batu Ampar	Norma	279 m ²	5 Oktober 2000
16.	SHM	3062/Kel. Batu Ampar	Maskun	292 m ²	18 Desember 2000
17.	SHGB	13130/Kel.Batu Ampar	Anwar	5.310 m ²	20 Juni 2001
18.	SHM	3402/Kel. Batu Ampar	Hasry	551 m ²	5 September 2001
19.	SHM	4316/Kel. Batu Ampar	Yohanes Chistian	530 m ²	10 Pebruari 2004
20.	SHM	4433/Kel. Batu Ampar	Bambang Heru Purnomo	191 m ²	8 Maret 2004
21.	SHM	4389/Kel. Batu Ampar	Ningsih Isliko	386 m ²	24 Maret 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	SHM	4657/Kel. Batu Ampar	Nita	373 m ²	18 Agustus 2005
23.	SHGB	8203/Kel. Batu Ampar	Nadia Hillary	150 m ²	23 Juni 2006
24.	SHGB	8209/Kel. Batu Ampar	Shendy putra yoga	300 m ²	23 Juni 2006
25.	SHGB	8206/Kel. Batu Ampar	Mariati Patikka	296 m ²	23 Juni 2006
26.	SHGB	8207/Kel. Batu Ampar	Dalimin	300 m ²	23 Juni 2006
27.	SHM	5210/Kel. Batu Ampar	Yasmini	300 m ²	23 Juni 2006
28.	SHGB	8205/Kel. Batu Ampar	Supiah	300 m ²	26 Juni 2006
29.	SHM	5199/Kel. Batu Ampar	Sukiran	312 m ²	3 Juli 2006
30.	SHM	5211/Kel. Batu Ampar	Sukiman	300 m ²	3 Juli 2006
31.	SHM	5201/Kel. Batu Ampar	Sugeng Raharjo	294 m ²	3 Juli 2006
32.	SHM	5218/Kel. Batu Ampar	Slamat Riadi	105 m ²	3 Juli 2006
33.	SHM	5212/Kel. Batu Ampar	H. Achmad Shale	275 m ²	3 Juli 2006
34.	SHM	5215/Kel. Batu Ampar	M. Shaleh Thaba	188 m ²	23 Juni 2006
35.	SHM	5217/Kel. Batu Ampar	Sabran	205 m ²	3 Juli 2006
36.	SHM	5202/Kel. Batu Ampar	Paimin	298 m ²	10 juli 2006
37.	SHM	5219/Kel. Batu Ampar	Bachrul S.	200 m ²	11 Juli 2006
38.	SHM	5205/Kel. Batu Ampar	Kusmadi	300 m ²	11 Juli 2006
39.	SHM	209/Kel. Batu Ampar	Philippus Duatan	588 m ²	11 Juli 2006
40.	SHM	5208/Kel. Batu Ampar	Hari Dwiyanto, SE	393 m ²	11 Juli 2006
41.	SHM	5269/Kel. Batu Ampar	Agus sari Gobi	540 m ²	17 Juli 2006
42.	SHM	5277/Kel. Batu Ampar	Paimin	600 m ²	20 Juli 2006
43.	SHM	5278/Kel. Batu Ampar	Suwandi	300 m ²	20 Juli 2006
44.	SHM	5279/Kel. Batu Ampar	Akhmad Mustahal	462 m ²	20 Juli 2006
45.	SHM	5407/Kel. Batu Ampar	Lily	300 m ²	3 Oktober 2006
46.	SHGB	8960/Kel. Batu Ampar	Agung Fitriana	150 m ²	23 Januari 2007
47.	SHM	7552/Kel. Batu Ampar	Endang Susilowati	222 m ²	12 Juni 2009
48.	SHM	1005/Kel. Batu Ampar	Banu Dwiwardhana Karseno	11.385 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1021/2014,tgl,25-9- 2014
49.	SHM	5276/Kel. Batu Ampar	H. Baharudin	222 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1041/2014,tgl,25-9- 2014
50.	SHM	1845/Kel. Batu Ampar	Abdul Azis	1.000 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1032/2014,tgl,25-9- 2014

Adapun alasan diajukan gugatan ini terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Dra Hajjah Haniah Mardjan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 29 Juli 2013;
2. Bahwa sejak 2 Juni Tahun 1982, semasa hidupnya Alm. Dra Hajjah Haniah Mardjan telah memiliki Tanah perbatasan, seluas 90.000 M² yang di peroleh dengan cara membeli dari M. Saha bin Mada/Ipahan yang terletak di Jalan MT Haryono RT. 67, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, sebagaimana, Surat perlepasan hak tertanggal 2 Juni 1982, dan telah, di Registrasi di Kantor Kecamatan Balikpapan utara tanggal 27 Agustus 1982, Nomor 1026/PH/CBU/VII/82, diketahui oleh Ketua RT Batu Ampar, Kepala kelurahan Batu Ampar dan Camat Kecamatan Balikpapan Utara, dan objek yang sama dikuatkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan Camat Kecamatan Balikpapan Utara tertanggal 15 Juli 2010 yang objeknya dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus sampai saat ini, dengan memagar tanah perbatasan objek sengketa;

3. Bahwa setelah 2 tahun tanah perbatasan/objek sengketa tersebut menjadi hak dan dikuasai oleh Ibu Penggugat (Alm. Dra Hajah Haniah Mardjan) ternyata pada 24 Februari 1984, Dra. Hj. Haniah Mardjan sebagai pembeli dan M. Saha bin Mada/Ipapan, sebagai penjual tanah tersebut, digugat di Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh seseorang yang bernama Taballo yang dalam gugatannya mendalilkan mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa dan gugatannya terregister dalam gugatan Nomor 54/Pdt.G/1984/Pn.Bpp dengan objek gugatan tanah yang dibeli oleh Ibu Hj. Haniah Mardjan dari M. Saha bin Mada/Ipapan tersebut di atas;
4. Bahwa setelah melalui proses persidangan pada Pengadilan Negeri Balikpapan, pada tanggal 28 November 1984 telah diputuskan yang intinya berbunyi: Ibu Hj. Haniah Mardjan (Tergugat) wajib mengganti rugi tanah seluas 6.500 M² tanaman diatasnya (karena tidak sengaja tergusur/ditraktor oleh Tergugat) pada sdr. Taballo, (Penggugat) yang keseluruhannya sebesar Rp 3.270.000; tetapi kemudian selanjutnya sdr. Taballo (Penggugat) melakukan banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
5. Bahwa dalam Tingkat banding terregister dalam Perkara Nomor 76/Pdt.1985/PT.KT.Smd, dan pada tanggal 24 Agustus 1987, telah diputus dengan amar putusannya: yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 54/Pdt.G/1984/Pn.Bpp;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut selanjutnya Sdr. Taballo sebagai Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang terregister dalam perkara Nomor 2262 K/PDT/1988 dan pada tanggal, 8 Maret 1991, telah di putus oleh Mahkamah Agung RI yang amar putusannya: menolak kasasi Penggugat (sdr. Taballo);
7. Bahwa atas putusan yang ditolaknya kasasi tersebut, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 54/Pdt.G/1984/Pn.Bpp sejak 8 Maret 1991, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2262K/PDT/1998, telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa atas ditolaknya kasasi tersebut selanjutnya sdr. Taballo, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang terregister dalam perkara Nomor 273PK/Pdt/1998, dan pada bulan November 2001 telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya intinya berbunyi: Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon (sdr. Taballo);

9. Bahwa pada tanggal 10 November 2006, atas ditolaknya gugatan sdr. Taballo di semua tingkatan maka dilaksanakan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 54/Pdt.G/1984/Pn.Bpp. oleh Dra. Hj. Haniah Mardjan dan M. Saha bin Mada/Ipapan secara sukarela melaksanakannya mengganti rugi tanah seluas 6.500 M2 tanaman diatas nya (karena tidak sengaja tergusur/di traktor oleh Tergugat) pada sdr. Taballo, (Penggugat) yang keseluruhannya sebesar Rp 3.270.000, sebagaimana berita acara pelaksanaan putusan secara suka rela oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 54/Pdt.G/1984/Pn.Bpp pada tanggal 10 November 2006;
10. Bahwa dengan telah dilaksanakannya secara suka rela putusan Pengadilan tersebut diatas, maka selesai secara tuntas gugatan perkara Nomor 54/pdt.G/1984/Pn.Bpp. maka tanah yang dibeli oleh Dra. Hj. Haniah Mardjan dari M. Saha bin Mada/Ipapan telah di beri status hukum berdasarkan putusan Pengadilan dari Tingkat Pengadilan Negeri sampai Tingkat Mahkamah Agung RI;
11. Bahwa sebagai pendukung fakta hukum, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di laksanakan Penggugat (dalam perkara ini) juga telah pernah mengirim surat kepada Pemerintah Kota Balikpapan tertanggal 8 Februari 2012, tentang keberatan atas proses izin prinsip terhadap kegiatan PT Grade Muslim/pihak lain di Jalan M.T. Haryono Kota Balikpapan, dan keberatan Penggugat di respon dengan baik oleh Pemda Kota Balikpapan dan sekarang kegiatan PT. Grade Muslim/Pihak lain di objek sengketa telah berhenti;
12. Bahwa setelah proses sengketa di Pengadilan berjalan 12 tahun dari Tahun 1984 sampai Tahun 2006, telah memperoleh status hukum atas tanah hak Penggugat dengan terang dan jelas, maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2007, Penggugat mengajukan permohonan hak kepada Tergugat, dan setelah berjalan cukup lama yaitu 1 tahun tepatnya pada tanggal 12 Desember 2007, Tergugat memberitahu kepada Penggugat objek yang di mohon telah selesai dilaksanakan pengukuran tanpa kendala di lapangan, tetapi meskipun telah di jawab tidak ada kendala objek di lapangan anehnya, setelah itu tidak ada perkembangan apapun dan apabila di tanyakan kelanjutannya Penggugat tidak diberikan jawaban yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena setelah berjalan sampai Tahun 2012, tidak ada kejelasan selanjutnya, maka pada tanggal 10 Februari 2012, Penggugat mengajukan permohonan mengulangi kembali hak atas tanah atas perbatasan dari awal lagi kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Balikpapan), seluas 90.000 M² dengan melampiri putusan-putusan Pengadilan dan berita acara eksekusi secara suka rela serta surat perolehan tanah dan pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan : Sdr Erau/Sape;
 - Sebelah Timur dengan : Jl. MT.Haryono;
 - Sebelah selatan dengan : Sdr. Kesung;
 - Sebelah Barat dengan : Parit/Sungai/Sameng KD;
14. Bahwa terhadap permohonan hak sertifikat ulang yang Penggugat ajukan tersebut, kemudian telah ditindaklanjuti lagi oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Balikpapan), yaitu dengan mengeluarkan:
 - a. Surat Perintah tertanggal 14 Februari 2012 Nomor 4295/2012 untuk setor Keloket Kantor Pertanahan Balikpapan;
 - b. Surat Undangan tertanggal 29 Maret 2012, tentang pemberitahuan pengukuran untuk hadir sebagai saksi pengukuran tanah, kepada Ketua RT/Lurah, Batu Ampar,
15. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 dilaksanakanlah pengukuran terhadap tanah yang di mohonkan oleh Penggugat, tersebut, dan tidak ada kendala apapun objek di lapangan, akan tetapi lagi-lagi selanjutnya tidak ada kelanjutannya atau pemberitahuan, dan jika ditanyakan kepada Tergugat selalu memberikan jawaban yang tidak jelas;
16. Bahwa kemudian sampai akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2014, Penggugat mengirim surat resmi kepada Tergugat menanyakan perkembangan permohonan hak atas keberadaan tanah milik Penggugat;
17. Bahwa atas surat yang Penggugat kirim tersebut, alangkah terkejutnya Penggugat baru mengetahui setelah Tergugat membaca jawaban Tergugat tanggal 25 Setember dan jawaban 10 Oktober dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah yang diberikan kepada Penggugat, pada tanggal 25 September 2014, telah terbit 39 sertifikat dan 10 Oktober 2014, telah terbit 12 sertifikat, ternyata di atas tanah milik Penggugat, telah diterbitkan oleh Tergugat Sertifikat sebanyak total 51 sertifikat apalagi setelah Penggugat perhatikan terdapat nama Dr. Ika Fikriah dan Abd. Majid masing-masing memegang sertifikat dengan identitas objek yang sama (*vide* daftar Nomor 9) dan kolom Nomor 4 (keperluan) terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ganjil karena ada yang tertulis guna keperluan untuk melakukan mediasi perkara Nomor 54/Pdt.G/1884/Pn.Bpp, tanggal 28 November 1984, padahal perkara Nomor 54/Pdt.G/1884/Pn.Bpp, tanggal 28 November 1984, telah selesai secara tuntas pada tanggal 10 November 2006 (8 tahun yang lalu) yaitu dengan dilaksanakan putusan Nomor 54/Pdt.G/1884/Pn.Bpp, tanggal 28 November 1984 secara sukarela sebagaimana berita acara pelaksanaan putusan secara suka rela oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 54/Pdt.G/1984/Pn.Bpp pada tanggal, 10 November 2006 (sebagaimana diuraikan dalam posita no. 9);

18. Bahwa sertifikat-sertifikat tanah yang diterbitkan tersebut di atas sebagai objek gugatan adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 3 yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
19. Bahwa terbitnya sertifikat-sertifikat di atas tanah objek sengketa milik Penggugat atas nama orang lain tersebut, tanpa seizin dari Penggugat, adalah perbuatan sewenang-wenang/melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) karena menerbitkan sertifikat atas nama orang lain di atas tanah hak Penggugat, karena seharusnya Penggugat adalah merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dan diberikan sertifikat;
20. Bahwa proses penerbitan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut menyalahi aturan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 1, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat yang mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya mohon agar sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang lain tersebut, selain Penggugat untuk dinyatakan batal, tidak sah dan dibatalkan;
21. Bahwa proses kesalahan penerbitan sertifikat-sertifikat, di atas tanah milik Penggugat yang diajukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, yang nyata-nyata secara fakta fisik dan status hukum Penggugat miliki adalah telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Pasal 53 ayat 2 dan juga melampaui kewenangan dengan cara menyimpangi prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. PMA No 7 Tahun 1961 tentang Tata Usaha Pendaftaran tanah jo. PMA No 8 Tahun 1961 tentang tanda tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas hak dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak dilakukan sebagaimana mestinya antara lain:

- a. Tidak Memenuhi Syarat Data Fisik, karena untuk keperluan dan pengolahan data fisik harus dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, dan untuk keperluan tersebut harus dilakukan penetapan batas bidang-bidang tanah, di lapangan, dan selama ini tidak ada dilakukan pengukuran, dan penempatan tanda-tanda batas setiap sudut karena fakta di lapangan tidak ada kegiatan pendataan fisik, karena penguasaan di lapangan tanah dimaksud sejak objek sengketa di sengkatakan dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1984/Pn BPP di Pengadilan oleh sdr. Taballo sebagai Penggugat dengan (ibu Penggugat dalam perkara ini) objek sengketa dalam penguasaan oleh Penggugat secara terus menerus dengan memagar di batas tanah dan bangunan dan tidak pernah ada kegiatan pengukuran sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *jo.* PMA Nomor 7 Tahun 1961 tentang Tata Usaha Pendaftaran tanah *jo.* PMA Nomor 8 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 14, Pasal 17, karena itu jika ada terbit seolah-olah ada dokumen dilakukan pendataan fisik, sangat jelas tidak dilakukan pelaksanaan di lapangan sebagaimana mestinya;
- b. Tidak Memenuhi Syarat Yuridis karena dengan tidak melakukan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum serta pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang terbit pada Tahun 1992 s/d bulan 5 April 1997 sebanyak 9 sertifikat dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 33, (pengumuman) yang diterbitkan dari bulan 22 Oktober Tahun 1997-12 Juni 2009, sebanyak 41 sertifikat, karena Tergugat tidak melakukan pengumuman di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara, karena jika di ikuti prosedur dengan pengumuman di Kantor Kecamatan sudah dapat dipastikan tidak akan diterbitkan, karena Camat Kecamatan Balikpapan Utara telah mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, tetapi kekeliruan Tergugat tidak melakukan pengumuman sebagaimana mestinya apalagi pada saat di proses 51 sertifikat tanah tersebut ada yang masih dalam sengketa di pengadilan antara Sdr. Taballo dengan M. Saba bin Mada/Ipapan dan Hj. Haniah Mardjan (ibu Penggugat dalam perkara ini) sebagaimana posita disebut di atas;

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karenanya, jelas Tergugat dalam proses menerbitkan sertifikat dimaksud di atas tidak melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Tata Cara Proses Penerbitan Sertifikat Tanah, karena nama-nama yang tertera dalam ke 51 sertifikat tersebut di atas, secara fisik tidak pernah menguasai tanah di maksud, karena faktanya sejak dibeli Tahun 1982 sampai saat ini Penggugat secara terus menerus menguasai tanah di maksud dengan cara membuat pagar dan bangunan di atas objek sengketa, oleh karena itu penerbitan ke 51 sertifikat tersebut cacat fisik dan cacat yuridis karena pada saat diterbitkan objek masih dalam penguasaan Penggugat dan juga masih dalam perkara di Pengadilan, maka jelas Tergugat menerbitkan sertifikat dengan nama-nama tersebut di atas, tidak menggunakan pertimbangan hukum yang benar, tidak objektif, tidak memperhatikan ukuran-ukuran dalam hubungan satu dengan yang lain berdasarkan hukum, Sehingga terjadilah kepentingan kepentingan yang tidak ditimbang/tidak diperhatikan, bahkan sebaliknya ada kepentingan yang diberi bobot berlebihan, maka terjadilah Perbuatan Sewenang-Wenang (*Detournement De Pouvoir*);
23. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dengan menerbitkan 50 sertifikat tersebut diatas dengan nama-nama yang tidak berhak, jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang tatacara penerbitan hak atas tanah, sehingga berakibat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini, dan 51 sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal, atau tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkannya; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:
- I. Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan atas penerbitan sertifikat tanah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Sertifikat	No. Sertifikat	Atas Nama	Luas	Terbit
1.	SHGB	13131/Kel. Batu Ampar	Anwar	10.526 m ²	10 Oktober 1992
2.	SHM	1076/Kel. Batu Ampar	H Abd Kowi	1.772 m ²	10 April 1993
3.	SHM	1426/ Kel. Batu Ampar	Dra. Hj. Djumantaniah	7.061 m ²	12 Agustus 1993
4.	SHM	1187/Kel. Batu Ampar	Banu Dwiwardhana Karseno	7.800 m ²	25 Agustus 1993
5.	SHG	13132/Kel. Batu Ampar	Anwar	4.764 m ²	2 Pebruari 1994
6.	SHM	1417/Kel. Batu Ampar	Edy Syahfriali	295 m ²	23 Maret 1994
7.	SHM	1433/Kel. Batu Ampar	Nita	441 m ²	02 Mei 1994
8.	SHGB	2050/Kel. Batu Ampar	Isya Ansyori	96 m ²	11 Maret 1997
9.	SHM	1940/Kel. Batu Ampar	an. Dr. Ika Fikriah dan an. Abd Majid	4.678 m ²	1,obyek,2,nama pemilik Terbit, 05 April 1997
10	SHM	2017/Kel. Batu Ampar	Fatimah (dhi) Nur Amir	2.270 m ²	22 Oktober 1997
11.	SHM	2403/Kel. Batu Ampar	H. Muhamad Jazuli bin H. Buchorei	500 m ²	24 Pebruari 1999
12.	SHM	2512/Kel. Batu Ampar	Rusniah	120 m ²	22 Juni 1999
13.	SHM	2544/Kel. Batu Ampar	Nina Wati	583 m ²	26 Agustus 1999
14.	SHM	2706/Kel. Batu Ampar	Riyanto	96 m ²	18 Pebruari 2000
15.	SHM	3007/Kel. Batu Ampar	Norma	279 m ²	5 Oktober 2000
16.	SHM	3062/Kel. Batu Ampar	Maskun	292 m ²	18 Desember 2000
17.	SHGB	13130/Kel. Batu Ampar	Anwar	5.310 m ²	20 Juni 2001
18.	SHM	3402/Kel. Batu Ampar	Hasry	551 m ²	5 September 2001
19.	SHM	4316/Kel. Batu Ampar	Yohanes Chistian	530 m ²	10 Pebruari 2004
20.	SHM	4433/Kel. Batu Ampar	Bambang Heru Purnomo	191 m ²	8 Maret 2004
21.	SHM	4389/Kel. Batu Ampar	Ningsih Isliko	386 m ²	24 Maret 2004
22.	SHM	4657/Kel. Batu Ampar	Nita	373 m ²	18 Agustus 2005
23.	SHGB	8203/Kel. Batu Ampar	Nadia Hillary	150 m ²	23 Juni 2006
24.	SHGB	8209/Kel. Batu Ampar	Shendy putra yoga	300 m ²	23 Juni 2006
25.	SHGB	8206/Kel. Batu Ampar	Mariati Patikka	296 m ²	23 Juni 2006
26.	SHGB	8207/Kel. Batu Ampar	Dalimin	300 m ²	23 Juni 2006
27.	SHM	5210/Kel. Batu Ampar	Yasmini	300 m ²	23 Juni 2006
28.	SHGB	8205/Kel. Batu Ampar	Supiah	300 m ²	26 Juni 2006
29.	SHM	5199/Kel. Batu Ampar	Sukiran	312 m ²	3 Juli 2006
30.	SHM	5211/Kel. Batu Ampar	Sukiman	300 m ²	3 Juli 2006
31.	SHM	5201/Kel. Batu Ampar	Sugeng Raharjo	294 m ²	3 Juli 2006
32.	SHM	5218/Kel. Batu Ampar	Slamat Riadi	105 m ²	3 Juli 2006
33.	SHM	5212/Kel. Batu Ampar	H. Achmad Shale	275 m ²	3 Juli 2006
34.	SHM	5215/Kel. Batu Ampar	M. Shaleh Thaba	188 m ²	23 Juni 2006
35.	SHM	5217/Kel. Batu Ampar	Sabran	205 m ²	3 Juli 2006
36.	SHM	5202/Kel. Batu Ampar	Paimin	298 m ²	10 juli 2006
37.	SHM	5219/Kel. Batu Ampar	Bachrul S.	200 m ²	11 Juli 2006
38.	SHM	5205/Kel. Batu Ampar	Kusmadi	300 m ²	11 Juli 2006
39.	SHM	209/Kel. Batu Ampar	Philipus Duatan	588 m ²	11 Juli 2006
40.	SHM	5208/Kel. Batu Ampar	Hari Dwiyanto, SE	393 m ²	11 Juli 2006
41.	SHM	5269/Kel. Batu Ampar	Agus sari Gobi	540 m ²	17 Juli 2006
42.	SHM	5277/Kel. Batu Ampar	Paimin	600 m ²	20 Juli 2006
43.	SHM	5278/Kel. Batu Ampar	Suwandi	300 m ²	20 Juli 2006
44.	SHM	5279/Kel. Batu Ampar	Akhmad Mustahal	462 m ²	20 Juli 2006
45.	SHM	5407/Kel. Batu Ampar	Lily	300 m ²	3 Oktober 2006
46.	SHGB	8960/Kel. Batu Ampar	Agung Fitriana	150 m ²	23 Januari 2007
47.	SHM	7552/Kel. Batu Ampar	Endang Susilowati	222 m ²	12 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	SHM	1005/Kel. Batu Ampar	Banu Dwiwardhana Karseno	11.385 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1021/2014,tgl,25-9-2014
49.	SHM	5276/Kel. Batu Ampar	H. Baharudin	222 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1041/2014,tgl,25-9-2014
50.	SHM	1845/Kel. Batu Ampar	Abdul Azis	1.000 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1032/2014,tgl,25-9-2014

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan sertifikat yang nama-nama tersebut di bawah ini, yaitu:

No	Sertifikat	No. Sertifikat	Atas Nama	Luas	Terbit
1.	SHGB	13131/Kel. Batu Ampar	Anwar	10.526 m ²	10 Oktober 1992
2.	SHM	1076/Kel. Batu Ampar	H Abd Kowi	1.772 m ²	10 April 1993
3.	SHM	1426/ Kel. Batu Ampar	Dra. Hj. Djumantaniah	7.061 m ²	12 Agustus 1993
4.	SHM	1187/Kel. Batu Ampar	Banu Dwiwardhana Karseno	7.800 m ²	25 Agustus 1993
5.	SHG	13132/Kel. Batu Ampar	Anwar	4.764 m ²	2 Pebruari 1994
6.	SHM	1417/Kel. Batu Ampar	Edy Syahfriali	295 m ²	23 Maret 1994
7.	SHM	1433/Kel. Batu Ampar	Nita	441 m ²	02 Mei 1994
8.	SHGB	2050/Kel. Batu Ampar	Isya Ansyori	96 m ²	11 Maret 1997
9.	SHM	1940/Kel. Batu Ampar	an. Dr. Ika Fikriah dan an. Abd Majid	4.678 m ²	1,obyek,2,nama pemilik Terbit, 05 April 1997
10.	SHM	2017/Kel. Batu Ampar	Fatimah (dhi) Nur Amir	2.270 m ²	22 Oktober 1997
11.	SHM	2403/Kel. Batu Ampar	H. Muhamad Jazuli bin H. Buchorei	500 m ²	24 Pebruari 1999
12.	SHM	2512/Kel. Batu Ampar	Rusniah	120 m ²	22 Juni 1999
13.	SHM	2544/Kel. Batu Ampar	Nina Wati	583 m ²	26 Agustus 1999
14.	SHM	2706/Kel. Batu Ampar	Riyanto	96 m ²	18 Pebruari 2000
15.	SHM	3007/Kel. Batu Ampar	Norma	279 m ²	5 Oktober 2000
16.	SHM	3062/Kel. Batu Ampar	Maskun	292 m ²	18 Desember 2000
17.	SHGB	13130/Kel. Batu Ampar	Anwar	5.310 m ²	20 Juni 2001
18.	SHM	3402/Kel. Batu Ampar	Hasry	551 m ²	5 September 2001
19.	SHM	4316/Kel. Batu Ampar	Yohanes Chistian	530 m ²	10 Pebruari 2004
20.	SHM	4433/Kel. Batu Ampar	Bambang Heru Pumomo	191 m ²	8 Maret 2004
21.	SHM	4389/Kel. Batu Ampar	Ningsih Isliko	386 m ²	24 Maret 2004
22.	SHM	4657/Kel. Batu Ampar	Nita	373 m ²	18 Agustus 2005
23.	SHGB	8203/Kel. Batu Ampar	Nadia Hillary	150 m ²	23 Juni 2006
24.	SHGB	8209/Kel. Batu Ampar	Shendy putra yoga	300 m ²	23 Juni 2006
25.	SHGB	8206/Kel. Batu Ampar	Mariati Patikka	296 m ²	23 Juni 2006
26.	SHGB	8207/Kel. Batu Ampar	Dalimin	300 m ²	23 Juni 2006
27.	SHM	5210/Kel. Batu Ampar	Yasmini	300 m ²	23 Juni 2006
28.	SHGB	8205/Kel. Batu Ampar	Supiah	300 m ²	26 Juni 2006
29.	SHM	5199/Kel. Batu Ampar	Sukiran	312 m ²	3 Juli 2006
30.	SHM	5211/Kel. Batu Ampar	Sukiman	300 m ²	3 Juli 2006
31.	SHM	5201/Kel. Batu Ampar	Sugeng Raharjo	294 m ²	3 Juli 2006
32.	SHM	5218/Kel. Batu Ampar	Slamat Riadi	105 m ²	3 Juli 2006
33.	SHM	5212/Kel. Batu Ampar	H. Achmad Shale	275 m ²	3 Juli 2006



34.	SHM	5215/Kel. Batu Ampar	M. Shaleh Thaba	188 m ²	23 Juni 2006
35.	SHM	5217/Kel. Batu Ampar	Sabran	205 m ²	3 Juli 2006
36.	SHM	5202/Kel. Batu Ampar	Paimin	298 m ²	10 Juli 2006
37.	SHM	5219/Kel. Batu Ampar	Bachrul S.	200 m ²	11 Juli 2006
38.	SHM	5205/Kel. Batu Ampar	Kusmadi	300 m ²	11 Juli 2006
39.	SHM	209/Kel. Batu Ampar	Philipus Duatan	588 m ²	11 Juli 2006
40.	SHM	5208/Kel. Batu Ampar	Hari Dwiyanto, SE	393 m ²	11 Juli 2006
41.	SHM	5269/Kel. Batu Ampar	Agus sari Gobi	540 m ²	17 Juli 2006
42.	SHM	5277/Kel. Batu Ampar	Paimin	600 m ²	20 Juli 2006
43.	SHM	5278/Kel. Batu Ampar	Suwandi	300 m ²	20 Juli 2006
44.	SHM	5279/Kel. Batu Ampar	Akhmad Mustahal	462 m ²	20 Juli 2006
45.	SHM	5407/Kel. Batu Ampar	Lily	300 m ²	3 Oktober 2006
46.	SHGB	8960/Kel. Batu Ampar	Agung Fitriana	150 m ²	23 Januari 2007
47.	SHM	7552/Kel. Batu Ampar	Endang Susilowati	222 m ²	12 Juni 2009
48.	SHM	1005/Kel. Batu Ampar	Banu Dwiwardhana Karseno	11.385 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1021/2014,tgl,25- 9-2014
49.	SHM	5276/Kel. Batu Ampar	H. Baharudin	222 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1041/2014,tgl,25- 9-2014
50.	SHM	1845/Kel. Batu Ampar	Abdul Azis	1.000 m ²	Berdasarkan surat keterangan dari Tergugat, No.1032/2014,tgl,25- 9-2014

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Berkaitan Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
 - a. Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah Kepemilikan Dan Kepenguasaan Tanah Bukan Prosedural Administrasi Pendaftaran Tanah dan tidak berkaitan langsung dengan objek Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun



1997, dan apabila pokok sengketa (*Geschilpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi Peradilan Umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan keputusan tata usaha negara, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan sertifikat *aquo* adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Oleh Penggugat;
Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KTUN, secara kasuistis yang intinya bahwa Penggugat telah mengetahui objek sertifikat yang menjadi sengketa dan hal ini telah diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2):

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;”



Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Oleh karena itu selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada saat penerbitan telah dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaan/peninjauan lapangan secara *de facto* sesuai dengan keadaan di lapangan yang sekarang serta melibatkan pejabat-pejabat administrasi di wilayah tersebut. Tergugat sebelum memproses permohonan hak atas tanah telah melakukan asas publisitas (pengumuman data fisik dan data yuridis) terlebih dahulu melalui Camat, Lurah dan Ketua RT. Setempat dalam kurun waktu 60 hari. Tergugat tidak akan memproses suatu permohonan hak apabila terdapat permohonan yang bermasalah maka untuk sementara waktu dihentikan menunggu proses penyelesaian masalah selesai, kemudian pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan dan mendapat persetujuan dari saksi-saksi batas tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) setelah itu diadakan pemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A dan diterbitkan surat keputusan tentang pemberian hak kepada pemegang hak sehingga diterbitkan sertipikat *a quo*. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya baik oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maupun oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur;



- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam menentukan dasar hukum untuk mengajukan gugatan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 9 poin:
- 20. "Bahwa proses penerbitan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut menyalahi aturan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 1, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat yang mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya mohon agar sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang lain tersebut, selain Penggugat untuk dinyatakan batal, tidak sah dan dibatalkan;
 - 21. "Bahwa Proses kesalahan penerbitan sertifikat-sertifikat, di atas tanah milik Penggugat yang diajukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, yang nyata-nyata secara fakta fisik dan status hukum Penggugat miliki adalah telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Pasal 53 Ayat 2;
- b. Bahwa jelas dan gamblang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang merubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena Penggugat menggunakan dasar hukum dengan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, maka dengan demikian adalah beralaskan hukum pula apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima;
3. Berkaitan Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
- a. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah Kepemilikan Dan Kepenguasaan Tanah Bukan Prosedural Administrasi Pendaftaran Tanah, seperti dalam gugatan Penggugat menyatakan pada halaman:
- a. 1. Halaman 5, poin 2 terakhir: "yang objeknya dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus



a. 2. Halaman 5, Poin 3:

a. 3. Halaman 7, Poin 12:

a. 4. Halaman 8 Poin 17:

sampai saat ini, dengan memagar tanah perbatasan objek sengketa”:

Bahwa, setelah 2 tahun tanah perbatasan/objek sengketa tersebut menjadi hak dan dikuasai oleh Ibu Penggugat;

“Bahwa setelah proses sengketa di Pengadilan berjalan 12 tahun dari Tahun 1984 sampai tahun 2006, telah memperoleh status hukum atas tanah hak Penggugat dengan terang dan jelas, maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2007, Penggugat mengajukan permohonan hak kepada Tergugat, dan setelah berjalan cukup lama yaitu 1 tahun tepatnya pada tanggal 12 Desember 2007, Tergugat memberitahu kepada Penggugat objek yang dimohon telah selesai dilaksanakan pengukuran tanpa kendala di lapangan, tetapi meskipun telah di jawab tidak ada kendala objek di lapangan aneunya, setelah itu tidak ada perkembangan apapun dan apabila ditanyakan kelanjutannya Penggugat tidak diberikan jawaban yang jelas”;

“ ternyata diatas tanah milik Penggugat, telah di terbitkan oleh Tergugat Sertifikat sebanyak total 51 sertifikat apalagi setelah Penggugat perhatikan terdapat nama Dr.Ika Fikriah dan Abd Majid masing-masing memegang sertifikat dengan identitas objek yang sama (vide daftar Nomor 9).....”



a. 5. Halaman 9 Poin 19:

"Bahwa terbitnya sertifikat-sertifikat di atas tanah objek sengketa milik Penggugat atas nama orang lain, tersebut, tanpa seizin dari Penggugat.....";

a. 6. Halaman 10 Poin 22:

".....sampai saat ini Penggugat secara terus menerus menguasai tanah di maksud dengan cara membuat pagar dan bangunan diatas objek sengketa";

- b. Bahwa pada dasarnya dalam pokok bahasan Penggugat yang dijadikan objek sengketa disini jelas adalah tanah milik Penggugat, sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebutkan diatas, karena dengan jelas uraian dalam gugatan Penggugat menyebutkan: "Objek sengketa milik Penggugat" sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat tidak berkaitan langsung dengan objek Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan apabila pokok sengketanya (*Geschilpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan keputusan tata usaha negara, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari tanah yang telah dikeluarkan sertifikat *a quo* adalah Pengadilan Negeri, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang dimuliakan Allah Azzawajalla sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kasuistik yang intinya bahwa Penggugat telah mengetahui objek sertipikat yang menjadi sengketa dan hal ini telah diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2):

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;”

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 karena memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Oleh karena itu selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus



ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

1. Bahwa sebelum penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaan/peninjauan lapangan secara *de facto* sesuai dengan keadaan di lapangan yang sekarang serta melibatkan pejabat-pejabat administrasi di wilayah tersebut. Dan sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa:

"sebelum memproses permohonan hak atas tanah telah melakukan asas publisitas (pengumuman data fisik dan data yuridis) terlebih dahulu melalui Camat, Lurah dan Ketua RT. Setempat dalam kurun waktu 60 hari. Tergugat tidak akan memproses suatu permohonan hak apabila terdapat permohonan yang bermasalah maka untuk sementara waktu dihentikan menunggu proses penyelesaian masalah selesai, kemudian pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan dan mendapat persetujuan dari saksi-saksi batas tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) setelah itu diadakan pemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A dan diterbitkan surat keputusan tentang pemberian hak kepada pemegang hak sehingga diterbitkan sertifikat aquo;

2. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tentang dilaksanakannya aturan atau prosedur sebelum dilakukan Penerbitan Sertipikat, maka dengan demikian penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karena itu maka apa yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak punya dasar hukum;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2014/PTUN- SMD., Tanggal 9 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Permohonan Pencabutan;

- Mengabulkan permohonan pencabutan dan mengeluarkan serta mencoret beberapa objek sengketa dari daftar objek sengketa dalam gugatan Nomor 28/G/2014/PTUN.SMD yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3402, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 5 September 2001, Luas 551 M² atas nama Hasry (objek sengketa nomor 18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4316, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 10 Februari 2004, Luas 530 M², atas nama Yohanes Chistian (objek sengketa nomor 19);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8203, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 juni 2006, Luas 150 M² atas nama Nadia Hillary (objek sengketa nomor 23);
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8209, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Juni 2006, Luas 300 M² atas nama Shendy Putra Yoga (objek sengketa nomor 24);
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8206, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 juni 2006 Luas 296 M² atas nama Mariati Patikka (objek sengketa nomor 25);
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8207, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Juni 2006 Luas 300 M² atas nama Dalimin (objek sengketa nomor 26);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 5210, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Juni 2006 Luas 300 M² atas nama Yasmini (objek sengketa nomor 27)
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8205, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Juni 2006 Luas 300 M² atas nama Supiah (objek sengketa nomor 28);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 5199 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 3 Juli 2006, Luas 312 M² atas nama Sukiran (objek sengketa nomor 29);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 5211 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 3 Juli 2006, Luas 300 M² atas nama Sukiman (objek sengketa nomor 30);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 5201 Kelurahan Batu Ampar, tangal 3 Juli 2006, Luas 294 M² atas nama Sugeng Raharjo (objek sengketa nomor 31);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 5218 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 3 Juli 2006, Luas 105 M² atas nama Slamet Riyadi (objek sengketa nomor 32);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 5212 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 3 Juli 2006, Luas 275 M² atas nama H. Achmad Shale (objek sengketa nomor 33);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 5215 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Juni 2006, Luas 188 M² atas nama M. Shaleh Thaba (objek sengketa nomor 34);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 5217 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 3 Juli 2006, Luas 205 M² atas nama Sabran (objek sengketa nomor 35)
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 5202 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 10 Juli 2006, Luas 298 M² atas nama Paimin (objek sengketa nomor 36);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 5219 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 11 Juli 2006, Luas 200 M² atas nama Bachrul. S (objek sengketa nomor 37);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 5205 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 11 Juli 2006, Luas 300 M² atas nama Kusmadi (objek sengketa nomor 38)
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 11 Juli 2006, Luas 588 M² atas nama Philipus Duatan (objek sengketa nomor 39);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 5208 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 11 Juli 2006, Luas 393 M² atas nama Hari Dwiyanto, SE (objek sengketa nomor 40);
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 5269 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 17 Juli 2006, Luas 540 M² atas nama Agus Sari Gobi (objek sengketa nomor 41);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 5277 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 20 Juli 2006, Luas 600 M² atas nama Paimin (objek sengketa nomor 42);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 5278 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 20 Juli 2006, Luas 300 M² atas nama Suwandi (objek sengketa nomor 43);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 5279 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 20 Juli 2006, Luas 462 M² atas nama Akhmad Mustahal (objek sengketa nomor 44);
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 7552 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 12 Juni 2009, Luas 222 M² atas nama Endang Susilowati (objek sengketa nomor 47);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 5276 Kelurahan Batu Ampar, Luas 222 M² atas nama H. Bahrudin. Berdasarkan Surat Keterangan dari Tergugat Nomor1041/2014 tanggal 25-9-2014 (objek sengketa nomor 49);

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1845 Kelurahan Batu Ampar, Luas 1000 M² atas nama Abdul Azis. Berdasarkan Surat Keterangan dari Tergugat Nomor 1032/2014, tanggal 25 -9-2014 (objek sengketa nomor 50);

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terkait kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) hanya sebatas terhadap objek sengketa, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2017, Kelurahan, Batu Ampar, tanggal 22 Oktober 1997, Luas 2.270 M² atas nama Fatimah (dhi) Nur Amir/Tergugat II Intervensi 1 (objek sengketa nomor 10);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3062, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 18 Desember 2000 Luas 292 M² atas nama Maskun/Tergugat II Intervensi 2 (objek sengketa nomor 16);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1076, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 10 April 1993, Luas 1.772 M² atas nama H Abd Kowi (objek sengketa nomor 2);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1426, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 12 Agustus 1993 Luas 7.061 M² atas nama Dra. Hj. Djumantaniah (objek sengketa nomor 3);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1417, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Maret 1994 Luas 295 M² atas nama Edy Syahfriali (objek sengketa nomor 6);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1433, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 2 Mei 1994, Luas 441 M² atas nama Nita (objek sengketa nomor 7);
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2050, Kelurahan Batuampar, tanggal 11 Maret 1997, Luas 96 M² atas nama Isya Ansyori (objek sengketa nomor 8);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2403, Kelurahan Batuampar, tanggal 24 februari 1999, Luas 500 M² atas nama H. Muhamad Jazuli bin H Buchorei (objek sengketa nomor 11);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2544, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 26 Agustus 1999 Luas 583 M² atas nama Nina Wati (objek sengketa nomor 13);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 5407, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 3 Oktober 2006, Luas 300 M² atas nama Lily (objek sengketa nomor 45);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, yaitu:
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1187, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 25 Agustus 1993, Luas 7.800 M² atas nama Banu Dwiwardhana Karseno (objek sengketa nomor 4);
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1940, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 5 April 1997 Luas 4.678 M² atas nama Dr. Ika Fikriah dan atas nama Abd Majid (objek sengketa nomor 9);
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 Kelurahan Batu Ampar, Luas 11.385 M² atas nama Banu Dwiwardhana Karseno, berdasarkan Surat Keterangan dari Tergugat, Nomor 1021/2014, tanggal 25-9-2014 (objek sengketa nomor 48);
 - 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 3007, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 5 Oktober 2000, Luas 279 M² atas nama Norma (objek sengketa nomor 15);
 - 2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 4389, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 24 Maret 2004, Luas 386 M² atas nama Ningsih Isliko (objek sengketa nomor 21);
 - 2.6 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8960 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Januari 2007, Luas 150 M² atas nama Agung Fitriana (objek sengketa nomor 46);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, yaitu:
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1187, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 25 Agustus 1993, Luas 7.800 M² atas nama Banu Dwiwardhana Karseno;
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1940, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 5 April 1997 Luas 4.678 M² atas nama Dr. Ika Fikriah dan atas nama Abd Majid (objek sengketa nomor 9);
 - 3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 Kelurahan Batu Ampar, Luas 11.385 M² atas nama Banu Dwiwardhana Karseno, berdasarkan Surat Keterangan dari Tergugat, Nomor 1021/2014, tanggal 25-9-2014 (objek sengketa nomor 48);
 - 3.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 3007, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 5 Oktober 2000, Luas 279 M² atas nama Norma (objek sengketa nomor 15);

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 4389, Kelurahan Batu Ampar, tanggal 24 Maret 2004, Luas 386 M² atas nama Ningsih Isliko (objek sengketa nomor 21);
- 3.6 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8960 Kelurahan Batu Ampar, tanggal 23 Januari 2007, Luas 150 M² atas nama Agung Fitriana (objek sengketa nomor 46);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.982.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 268/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 10 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2014/PTUN-SMD tanggal 9 Juli 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding tentang kewenangan absolut Pengadilan;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/TUN/2016, Tanggal 14 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ZULY DONY ARIYANDI, 2. DENNY RAMATDIN NOOR tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung 177 K/TUN/2016, Tanggal 14 Juni 2016 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 27 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/G/2014/PTUN-SMD., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan kasasi Mahkamah Agung diterima pada tanggal 27 September 2016, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ZULY DONY ARIFANDI**, 2. **DENNY RAMATDIN NOOR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001